



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 515 /KPTS/BAPPEDA/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PELAKSANAAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas kinerja pelayanan kesehatan khususnya percepatan penurunan angka *stunting* terintegrasi di Provinsi Sumatera Selatan, perlu dilakukan penilaian kinerja Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan penurunan *stunting* terintegrasi Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa guna tertib administrasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Penurunan *Stunting* Terintegrasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

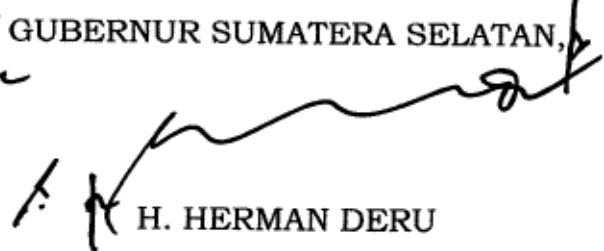
- a. melaksanakan administrasi kesekretariatan;
- b. menyelenggarakan rapat-rapat penilaian terhadap hasil kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. mengkoordinasikan sektor-sektor terkait yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penilai Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Penurunan Stunting Terintegrasi;
- d. menyusun laporan hasil penilaian terhadap hasil kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan menyampaikan kepada Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 masing-masing Perangkat Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya dapat diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 September 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan:

Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel di tempat